



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 107/PUU-XI/2013**

Tentang

Konstitusionalitas Sanksi Denda Keterlambatan Penyampaian Laporan PPh

Pemohon	: Koperasi Serba Usaha Subur Provinsi Sumatera Utara
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 6/1983) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 7 UU 6/1983 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
Tanggal Putusan	: Rabu, 14 Mei 2014.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon sebagai Ketua Umum Badan Usaha Koperasi merasa dirugikan terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut UU KUP.

Sebelum menilai Kedudukan Hukum dan Pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dahulu menilai mengenai Kewenangan Mahkamah berkenaan dengan objek permohonan. Bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 7 UU 6/1983 yang menyatakan, "Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)".

Bahwa UU 6/1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diubah beberapa kali yaitu dengan:

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Bahwa substansi ketentuan Pasal 7 UU 6/1983 telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga menjadi, "(1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. (2) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap: a.) Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia; b.) Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; c.) Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia; d.) Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; e.) Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f.) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; g.) Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau h.) Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan." [vide Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan], sehingga menurut Mahkamah Pasal 7 UU 6/1983 yang dimaksudkan Pemohon dalam pokok permohonannya dan yang menjadi objek permohonan Pemohon sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Mahkamah menimbang bahwa oleh karena objek permohonan sebagaimana dipertimbangkan di atas telah tidak ada maka kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Selanjutnya Mahkamah dalam amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.